ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI RUMAH TAHANAN KLAS 1 SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

Ayu Nur Khomariyah

NIM. C91215044

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Ayu Nur Khomariyah
NIM	: C91215044
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 9 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 4F84FAFF488892215 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Ayu Nur Khomariyah

NIM. C91215044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya" yang ditulis oleh Ayu Nur Khomariyah NIM. C91215044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2019

Pembimbing

H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Nur Khomariyah NIM. C91215044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag	H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197211061996031001	NIP. 197306042000031005
Penguji III,	**Penguji IV,**
H. Muhammad Ghufron, LC, MHI.	Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH
NIP. 197602242001121003	NIP. 198905172015031006

Surabaya, 16 Juli 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayu Nur Khomariyah
NIM : C91215044
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : ayunur940@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI RUMAH TAHANAN KLAS 1 SURABAYA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltex*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juli 2019

Penulis

(Ayu Nur Khomariyah)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dan bagaimana analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya tersebut.

Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk mendeskripsikan permasalahan yang ada. Kemudian data yang ada dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dan dokumentasi kemudian peneliti memberikan pemecahan persoalan dengan teori yang bersifat umum.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Perlindungan hak-hak anak pada Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan atau dijalani oleh anak-anak yang terjerat kasus hukum. Dan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini khususnya blok anak, dari pihak Rumah Tahanan itu sendiri belum sepenuhnya memberikan perlindungan hak bagi anak dalam hal pendidikan dan juga perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang telah dalam masa pembinaan tersebut dikarenakan kapasitas di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya sangat overload. Sedangkan dari segi yuridis, bahwa perlindungan hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 ayat 1 bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan terdapat dalam pasal 13 ayat 1 bahwa anak selama masa pengasuhan harus mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi pihak pengelola Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya khususnya blok anak dalam perlindungan hak anak ini hendaknya lebih memperhatikan akan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya tersebut. Sehingga jika sudah terpenuhinya perlindungan hak anak ini akan menjaga kesejahteraan anak. Dan untuk orangtua juga haruslah memperhatikan tentang hak anak dan juga melestarikan perlindungan hak anak. Karena kalau bukan dari pihak orangtua yang memperhatikan maka siapa lagi yang menjadi contoh dan panutan untuk anak-anak yang telah terlahir untuk menjadi penerus bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 12

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 15

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengertian
1. Definisi Anak 20
2. Definisi Perlindungan Anak.....24
3. Hak Anak 26
B. Prinsip dan Asas Perlindungan Hak-Hak Anak.....34
BAB III PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI RUMAH TAHANAN KLAS 1 SURABAYA.....38
A. Deskripsi Objek Penelitian.....38
1. Sejarah Berdirinya Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya 39
2. Letak Geografis 40
3. Visi, Misi dan Motto 41
4. Sarana dan Prasarana 42
5. Struktur Organisasi.....44
6. Tugas, Fungsi dan Prinsip 47
B. Deskripsi Perlindungan Hak-Hak Anak 50
1. Hak-Hak yang Didapat Anak 51
2. Upaya Pembinaan Anak 55
3. Penghuni Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya 61
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI RUMAH TAHANAN KLAS 1 SURABAYA.....63
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan.....69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA.....71
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Struktur Organisasi 44
3.2 Jumlah Penghuni Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya..... 61
3.2 Presentase Perlindungan Hak Anak 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Prinsip Perlindungan Anak..... 37
3.2 Profil Depan Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya..... 62
3.3 Kegiatan Yang Ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawāj*,[1] Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut golongan Syafii, nikah menurut arti aslinya adalah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majāzi* adalah setubuh.[2]

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[3] Sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam Alquran sebagai berikut:

وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamumengingat akan kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat: 49)[4]

سُبحانَ الَّذي خَلَقَ الأَزواجَ كُلَّها مِمّا تُنبِتُ الأَرضُ وَمِن أَنفُسِهِم وَمِمّا لا يَعلَمونَ

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*(Jakarta: Kencana, 2009), 35
[2] Abdul. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2010), 273
[3] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[4] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*(Jakarta: Al-Huda, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasuci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36).[5]

Berketurunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai akar rumah tangga, begitu juga bagi perempuan. Karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya. Begitupula dengan perilaku orangtua sangat mencerminkan bagaimana perilaku anak atau keturunannya kedepannya, maka dari itu perlindungan hak-hak anak yang paling dominan yaitu berasal dari kehidupan sehari-harinya yaitu pada ruang lingkup keluarga. Maka sangat berhati-hatilah bagi orangtua kepada anaknya agar tidak mendengarkan darinya, meskipun itu hanya kebohongan yang kecil.[6]

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada kondisi anak saat ini yang dibangun dan dididik oleh keluarga kecilnya, berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban dari orangtua ataupun keluarga yang sangat dekat, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.[7] Sejatinya anak adalah perhiasan dunia. Seperti yang tertulis pada firman Allah Swt yang berbunyi:

المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا ۖ وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ

أَمَلًا

[5]*Ibid.*
[6]Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* (Nur Khozin), (Jakarta: Amzah, 2010), *291*
[7]*ibid, 11*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harta dan anak-anak adalah perhiasan dunia. (QS. Al-Kahfi: 46).

Anak dalam bidang hukum perdata erat hubungannya dengan pengertian mengenai kedewasaan. Hukum Indonesia mengenai batas anak masih digolongkan sebagai anak, terdapat perbedaan penentuan. Menurut ketentuan hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, terdapat perbedaan tolak ukur kedewasaan. Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH menarik garis batas antara belum dewasa dan sudah dewasa, tidak perlu dipermasalahkan, oleh karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual-beli, berdagang dan sebagainya, walaupun ia belum kawin (Hilman Hadikusuma, 1987-10). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini juga menjelaskan tentang kedudukan anak dalam keluarga yang di jelaskan pada bab IX pasal 42 hingga 44. [8]

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut :

"Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana."

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan

[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan telah diberi batasan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tananan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat pidana selama mereka menjalani masa pidananya, karena sebagai warga binaan pemasyarakatan mereka harus dilindungi, bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.

Pada asasnya, pembinaan anak didik pemasyarakatan harus dalam Rumah Tahanan blok anak, terpisah dengan pembinaan orang dewasa/narapidana. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan pasal lainnya yang terkait dengan pelindungan hak anak. Prinsip ini telah dipegang oleh Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya bahwa anak didik pemasyarakatan ditempatkan berpisah dengan orang dewasa. Anak yang ditempatkan di Rumah Tahanan anak, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya yang tercantum dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sebagai tempat yang berfungsi untuk melakukan pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan maka dibatasi jangka waktu pendidikan dan pembinaannya. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar dan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan untuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.[9]

Sebagai Negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak.[10] Di Indonesia perhatian dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Disadari bahwa dalam proses pembangunan, sebagai akibat tidak adanya perlindungan terhadap anak, akan menimbulkan berbagai masalah sosial.[11]

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedoms of children)*, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.[12]

Untuk sampai pada pemikiran tentang jaminan hak anak dan perlindungannya, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang menjadi penyebab bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan. Setelah melalui penganalisaan terdahulu ternyata bahwa hak anak dan perlindungannya terabaikan akibat dari kurangnya perhatian dari keluarga sebagai masyarakat

---

[9] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
[10] M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 29
[11] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 16
[12] Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana(Citra Aditya Bakti, 1998), 153*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkecil juga sebagai akibat dari lingkungan sekitar anak. Oleh karena itu pemikiran tentang jaminan hak anak serta perlindungannya perlu dimulai pada perbaikan pola pembinaan anak dalam masyarakat kita, dengan mendasarkan kepada kasih sayang dan cinta yang tulus dan murni dari orangtua, yang pada gilirannya akan menumbuhkan rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama manusia pada jiwa sang anak dikemudian hari. Beranjak dari sini, maka terbentuk suatu masyarakat yang memiliki kesejahteraan, ketenteraman dan stabilitas yang tinggi.[13]

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.[14] Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[15] Untuk itu kegiatan perlindungan anak memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.[16]

---

[13] *Ibid, 54*
[14] Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*(Jakarta: Rajawali, 1986), 23
[15] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*(Jakarta: Akademika Perssindo, 1993), 222
[16] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,* (Kota Depok: PT Rajagraafindo, 2012),*3*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu diketahui bahwa sebenarnya citra dan pengertian tentang manusia dan kemanusiaan merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap anak yang merupakan permasalahan kehidupan manusia juga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban; motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak; pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental, fisik, dan sosial dari orangtua, anggota masyarakat dan negara.[17]

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insan dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.[18] Kesenjangan masalah disini yakni mendapat hak anak yang seharusnya di dapatkan ketika berada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya yang telah di jelaskan dalam Undang-Undang tentang perlindungan anak.

---

[17] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*(Yogyakarta: Liberty, 1988), 15
[18] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*(Jakarta: Rajawali Pers, 2012),4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis perlu mengkaji lebih dalam tentang penerapan perlindungan hak-hak anak dalam bab 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dengan judul **"Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya".**

B. Identifikasi Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Perkembangan perlindungan hak anak dalam keluarga untuk menjadi penerus bangsa.
2. Kurangnya perhatian dari pihak keluarga yang mengakibatkan hak-hak anak dan perlindungannya terabaikan.
3. Perlu adanya jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak.
4. Program perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dalam mewujudkan perlindungan hak anak.
5. Analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari masalah penelitian yang akan diteliti. Batasan masalah ini berguna untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkup masalah penelitian. Dalam penelitian ini, karena masalah yang akan diteliti cukup luas, dengan itu penulis membatasi penelitiannya sebagai berikut:

1. Memperhatikan perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.
2. Analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya,

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam kaitannya dengan masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang diangkat dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari kajian/penelitian yang telah ada, maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian penulis yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya". Beberapa penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Ach. Alif Suhaimi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dengan Nomor Induk Mahasiswa 0910113059 pada tahun 2013 yang berjudul "Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak".[19] Dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan diluar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan anak dari sigmatisasi anak yang berhadapan dengan hukum

   Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah sama-sama membahas tentang perlindungan hak-hak anak dalam ketentuan diversi akan tetapi perbedaannya dengan skripsi yang penulis angkat ini adalah membahas tentang perlindungan hak-hak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Skripsi Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa B11109352 pada tahun 2013 yang berjudul "Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak Di Lembaga

[19] Ach. Alif Suhaimi, *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak*(Skripsi-Universitas Brawijaya Malang, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemasyarakatan Klas II B Kota ParePare".[20] Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemenuhan hak dalam hal mendapatkan pendidikan dan pelatihan anak ini masih kurang dimana kekurangan tersebut dalam hal dibidang pengajaran, masih terdapat narapidana dewasa sehingga hak anak untuk dipisahkan menjadi tidak terpenuhi. Persoalan ini pada akhirnya akan menghambat proses pembinaan pada anak didik.

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang akan penulis angkat adalah hak-hak anak semasa berada di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih kepada pemenuhan hak pendidikan dan pelatihan anak sedangkan skripsi yang penulis angkat adalah pembahasannya lebih kepada perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dalam mewujudkan perlindungan anak.

3. Skripsi Cindy Eviyany Tarigan mahasiswi Fakutas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017 yang berjudul "Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Sebagai Warga Binaan(Studi Kasus LPKA Klas II Bandar Lampung)" .[21] skripsi ini menyimpulkan bahwa hak anak di LPKA Lampung ini sudah terealisasikan dan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya petugas LPKA dan kurangnya SDM dan juga sarana atau fasilitas untuk melaksanakan pemenuhan hak.

---

[20]Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota ParePare*(Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)

[21] Cindy Elviyany Tarigan, *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Sebagai Warga Binaan(Studi Kasus LPKA Klas II Bandar Lampung)*, (Skripsi-Universitas Lampung, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis tulis adalah sama-sama membahas tentang hak-hak anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun perbedaannya adalah skripsi ini lebih ke pelaksanaan hak-hak di Lembaga Pemasyarakatan sedangkan skripsi yang penulis angkat ini lebih membahas perlindungan hak-hak anak yang berada di Rumah Tahanan Klas I Surabaya dalam mewujudkan perlindungan anak.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini.[22] Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak anak yang berada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

[22] Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktik dalam lingkungan.

b. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan (RUTAN), Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut pada bidang hukum perdata.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkarya ilmu pengetahuan tentang adanya peraturan perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya serta dapat mengetahui analisis yuridis dengan adanya peraturan tersebut.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis: analisis adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan/tananan bentuk atau sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.[23] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yuridis merupakan menurut hukum;

[23] Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara hukum.[24] Jadi, analisis yuridis adalah suatu kegiatan mencari dan memecahkan komponen dari satu permasalahan untuk diteliti lebih dalam kemudian dihubungkan dengan hukum.

2. Perlindungan Hak Anak: menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak dan menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.[25]
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang ini memuat tentang perlindungan anak, mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pangasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat hingga komisi perlindungan anak Indonesia untuk menjadi bahan acuan peneliti dalam penelitian ini.
4. Rutan Klas 1 Surabaya: Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya yang berada Jalan Letjen Sutoyo Medaeng, Waru Sidoarjo, merupakan salah satu Rumah Tahanan Negara yang tidak menerapkan perlindungan hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jadi dari definisi operasional yang penulis tulis ini bisa memahamkan isi dari penelitian yang telah di kaji dan tidak melebar dari pembahasan yang telah

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia
[25] Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak,* 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bahas karena penulis sudah menjelaskan secara ringkas mengenai sub bab yang ada.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Data disesuaikan dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data yang menjelaskan tentang analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data diperoleh secara langsung darisumber pertama yaitu obyek penelitian.[26] Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:

      Hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, dua orangtua dan juga beberapa anak tahanan yang berada di Rumah Tahanan Klas I Surabaya.

   b. Sumber sekunder

      Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen resmi yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya yang terkait denga kegiatan anak yang berada disana dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku,

[26] Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artikel dan yang lainnya.[27] Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan tersebut:

1) Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*
2) Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*
3) Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*
4) Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*
5) M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*
6) Ibnu Ansori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*
7) Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*
8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan orang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.[28] Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan

[27] *ibid,* 31
[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*(Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 263

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan salah satu staf di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, dua orangtua dan juga beberapa anak untuk mendapatkan informasi terkait perlindungan hak-hak anak yang berada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.[29] Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, kemudian dipelajari dan dipahami oleh penulis untuk ditelaah dan dianalisa data-data yang telah diperoleh sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif.

Pada teknik ini peneliti menggambarkan suatu program perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, setelah mengetahui program tersebut.

Kemudian deskripsi tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif, dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai

[29]Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitiuan*(Jakarta: Rajawali, 1990), 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang yang terkait dengan perlindungan anak dan hak anak. kemudian dianalisis dengan suatu fenomena yang bersifat khusus yakni menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terjadi dengan adanya program perlindungan hak-hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarkan struktur kepenulisan skripsi sehingga pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teoritis terhadap perlindungan hak-hak anak yang berisi, perngertian anak, pengertian perlindungan anak, hak-hak anak serta pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak dan prinsip perlindungan hak-hak anak.

Bab ketiga, merupakan data penelitian tentang perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, yang meliputi profil Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, Struktur Organisasi, dan deskripsi perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan Analisis yuridis terhadap perlindungan hak-hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK

A. Pengertian

1. Definisi Anak

Secara umum anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan pasangan seorang laki-laki dan seorang perempuan bahkan seorang perempuan yang tidak terikat dengan hubungan perkawinan tetap dikatakan anak. Dalam pandangan Islam anak adalah amanat dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Selain sebagai amanat yang diberikan kepada orangtua anak juga aset orangtua, masyarakat dan juga bangsa. Oleh karena itu anak perlu dibimbing, diarahkan, dididik, dan ditumbuhkan, baik secara fisik, spiritual, moral dan intelektualnya.[1]

Secara hakiki anak merupakan karunia yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada orangtuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keuarga dianugerahi seorang anak sekalipun sudah beberapa tahun berkeluarga. Orangtua juga sebagai orang yang diamanahi seorang anak, dan orangtua juga berkewajiban untuk memenuhinya agar anak dapat berkembang dengan baik

[1] Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspertif Islam*(Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI), 2007), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menjadi anak yang berguna bagi orangtua, masyarakat bangsa dan negara.[2]

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[3] Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penentuan batas usia minimum anak secara tegas mencakup anak yang masih dalam kandungan.

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini juga tercantum beberapa pengertian anak terlantar, anak menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, dan dan anak asuh yang terdapat dalam Bab 1 Pasal 1, antara lain:

a. Anak Terlantar; anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
b. Anak yang menyandang cacat; anak yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
c. Anak yang memiliki keunggulan; anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

[2] *Ibid, 15*
[3] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Anak angkat; anak yang dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang akan bertanggung jawab atas dirinya, baik perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga yang orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

e. Anak asuh; anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Adapun Undang-Undang dan hukum positif yang terkait dengan definisi anak, yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi Hak-Hak Anak, dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), anatara lain:

1) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat (5) “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada pasal 1 ayat (2) "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Terdapat juga pengertian anak dalam kondisi:

   a) Anak yang tidak memiliki orang tua adalah anak yang tidak ada lagi seorang ayah dan seorang ibu kandungnya.
   b) Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial dengan wajar.
   c) Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar bai secara rohani, jasmani, maupun sosial.
   d) Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma masyarakat.
   e) Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Dalam Konvensi Hak- Hak Anak pada pasal 1 bahwa "Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.[4]

4) Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara tegas mencantumkan definisi anak, akan tetapi pada Bab I dalam pasal 2 ini mengacu dalam Undang-undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kalo kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada".[5]

2. Definisi Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi melindungi anak yang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak juga merupakan perwujudan dari adanya keadilan dalam suatu masyarakat, maka perlindungan anak harus lebih diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak ini harus lebih mengutamakan kepentingan anak dari pada kepentingan orangtua,

[4] Konvensi Hak-Hak Anak(Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1989)
[5]R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*(Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini tidak boleh mempunyai akibat pemanjaan anak yang berakibat merugikan anak yang bersangkutan tersebut. [6]

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".[7]

Terdapat juga dalam Undang-Undang Perlindungan anak tentang definisi Perlindungan Khusus bahwa "Perlindungan Khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran".[8]

Perlindungan terhadap anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,

---

[6] Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*(Yogyakarta: Liberty, 1988), 37
[7] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 1 ayat 2
[8] Ibid, pasal 1 ayat 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[9] Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.[10]

3. Hak Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan juga negara.[11] Membahas tentang persoalan anak tidak akan ada habisnya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan baik buruk kondisi anak saat ini merupakan masa depan dari suatu bangsa. Berkaitan dengan hal ini, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama untuk menjadikan generasi penerus bangsa bisa tumbuh kembang dengan baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.[12]

---

[9] Ibid, pasal 3
[10] Ibid, pasal 20
[11] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
[12] M. Nasir DJamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*(Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaturan hak-hak anak di Indonesia saat ini juga secara umum ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 4 sampai dengan pasal 18, yang berisi sebagai berikut:[13]

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

[13] Undang-Undang No, 23 Tahun 2002, pasal 4-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

h. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnyam dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

i. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

j. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

k. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; perlakuan salah lainnya.

l. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa oemisahan itu adalah demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan; pelibatan dalam peperangan.

n. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

o. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak ini juga tercantum dalam Undang-Undang yang terkait dengan hak-hak anak, yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan terdapat pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia[14] yang secara khusus merumuskan hak-hak anak, karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia, antara lain:

a) Pasal 52 "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara".
b) Pasal 53 (1) "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya". (2) "Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan".
c) Pasal 54 "Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

[14] Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, pasal 52-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

d) Pasal 55 "Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usinya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali".

e) Pasal 56 "Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, di besarkan, dan di asuh oleh orang tuanya sendiri".

f) Pasal 57 (1) "Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dididik, diarahkan, da dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". (2) "Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua".

g) Pasal 58 "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut".

h) Pasal 59 "Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anaknya sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anaknya".

i) Pasal 60 (1) "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minta, bakat, dan tingkat kecerdasannya". (2) "Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan".

j) Pasal 61 "Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekspresi, dan berkresi sesuai dengan minta, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya".

k) Pasal 62 "Setiapanak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya".

l) Pasal 63 "Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan".

m) Pasal 64 "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksplootasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mentak spiritualnya".

n) Pasal 65 "Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotopia, dan zat adiktif lainnya".

o) Pasal 66 (1) "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". (3) "Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum". (5) "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mrndapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya". (6) "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahapan upaya hukum yang berlaku". (7) "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum".

B. Prinsip dan Asas Perlindungan Hak-Hak Anak

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi:[15]

1. Prinsip Non Diskriminasi

   Dalam prinsip ini semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang selanjutnya di singkat dengan (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) KHA "Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau

[15] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pasal 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah".

Ayat (2) "Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atai anggota keluarganya".

2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak pada pasal 3 ayat (1) "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama".

Dalam prinsip ini, mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan hanya dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat dalam kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa itu terbaik, maka belum tentu juga menurut ukurang kepentingan anak itu juga akan baik. Boleh jadi orang dewasa memberikan bantuan, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak pada pasal 6 ayat (1), "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memilihi hak yang melekat atas kehidupan". Ayat (2) "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak".

Pesan dari prinsip ini sangatlah jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidu adalah sesuatu yang sangat melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Dalam menjamin hak hidup tersebut yakni negara haruslah menyediakan lingkungan yang sangat mendukung, sarana dan prasarana hidup yang memadai,serta akses setiap anak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasar daripada anak itu.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Terhadap dalam Konvensi Hak-Hak Anak pada pasal 12 ayat (1) "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi seorang anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak".

Dalam prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki kepribadian, karena itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

posisi yang lemah, menerima, dan pasif, sesungguhnya dia adalah pribadi yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

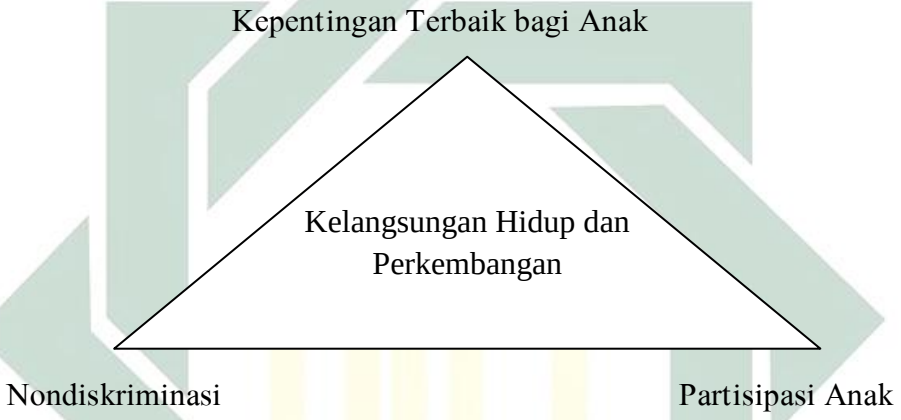

Gambar 2.2. Prinsip Perlindungan Anak[16]

[16] Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI RUMAH TAHANAN KLAS I SURABAYA

A. Deskripsi Objek Penelitian

Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, dan hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. Hal tersebut dipaparkan di bawah ini:

1. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara

   Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan di Indonesia. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Departemen Kehakiman). Rutan didirikan pada setiap Ibukota Kabupaten atau Kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rutan. Di dalam Rutan, ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.[1]

[1] https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Rumah_Tahanan_Negara&oldid=13533507, diakses pada tanggal, 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sejarah Singkat Berdirinya Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya[2]

Rumah Tahanan Negara (disingkat Rutan) Medaeng Surabaya atau masyarakat sering menyebutnya dengan Lapas Medaeng ini terletak di daerah Waru Sidoarjo, tepatnya di Jalan. Letjen Sutoyo Medaeng, Waru Sidoarjo. Rutan Medaeng Surabaya ini masih berada dalam satu lingkungan dengan perumahan Hukum dan HAM RI Jawa Timur dan Asrama Brimob. Rutan Medaeng Surabaya di bangun sejak Tahun 1976 dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 26 September 1985, dan diresmikan pada Tahun 1985.

Rutan bukanlah tempat hukuman semata, rutan adalah tempat pembinaan tahanan untuk melatih diri agar patuh pada hukum, berbuat baik dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Kondisi bangunan rutan sendiri sudah mengalami beberapa kali renovasi untuk menambah daya tampung, namun fenomena sosial tidak sesuai dengan realita yang ada dikarenakan banyak orang yang melanggar hukum di wilayah Surabaya. Maka pada tahun 1991 di resmikan sebagai Rutan Klas 1 Surabaya dengan pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Kapasitas awal Rutan Medaeng Surabaya

[2] https://docplayer.info. Diakses pada tanggal, 30 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah 504 orang, namun saat ini mengalami over load hingga mencapai 2.900 penghuni.

3. Letak Geografis Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya[3]

Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini berdiri pada ketinggian 3 meter diatas permukaan lait dengan suhu rata-rata 28-30 derajat celcius. Lokasi Rutan Klas 1 Surabaya ini juga cukup strategis, karena akses transportasi sangat mudah untuk dijangkau, yaitu dekat dengan Terminal Purabaya atau biasa warga setempat menyebutnya Bungurasih dan juga dekat dengan Bandara Juanda. Bangunan Rutan Klas 1 Surabaya sendiri menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Rumah Dinas Brimob

Sebelah Timur : Kejaksaan

Sebelah Selatan : Rumah Penduduk

Sebelah Utara : Rumah Dinas Pegawai

Bangunan Rutan Klas 1 Surabaya berdiri diatas 3.000 M dengan luas gedung atau bangunan adalah 2.757 M. Bangunan utama Rutan Surabaya bersifat permanen yang dikelilingi oleh tembok yang disebut ring mir dengan panjang tembok depan 125,50 M dan panjang tembok samping 48 M. agar mempersulit pelarian tahanan, maka diatasnya diberi kabel yang dialiri oleh

[3] *Ibid,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

listrik dan setiap pos penjagaan diatas juga diberikan kamera CCTV.[4]

4. Visi, Misi dan Motto Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya[5]

Visi merupakan kondisi masa depan yang di cita-citakan dan merupakan komitmen bersama tanpa adanya paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Berikut visi, misi dan motto dari Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya:

a. Visi Rutan Klas 1 Surabaya, memberikan jaminan perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) serta memulihkan kegiatan hidup sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
b. Misi Rutan Klas 1 Surabaya, melaksanakan pelayanan dan perawatan terhadap Warga Binaan Masyarakat, malakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Masyarakat.
c. Motto Rutan Klas 1 Surabaya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengedepankan pada pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah terhadap warga binaan dan masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

[4] Pungkas. Wawancara, Rutan Klas 1 Surabaya, 2 Mei 2019
[5] https://text-id.123dok.com , diakses pada tanggal 31 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjunjung tinggi solidaritas sesame petugas pemasyarakatan dengan tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Sarana dan Prasarana yang ada dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya[6]

   Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai alat untuk mencapai suatu maksud dan tujuan, alat tersebut merupakan sebuah alat penunjang utama terselenggaranya suatu proses pada kegiatan tertentu. Sarana prasarana yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini sudah cukup lengkap, yakni sebagai berikut:

   - 9 Blok Ruang Tahanan, merupakan ruangan yang sudah disediakan untuk para warga binaan yang ada dalam Rutan.
   - 1 Ruang Kepala Rutan, merupakan ruang tugas khusus untuk kepala Rutan.
   - 1 Ruang Pegawai, merupakan ruangan untuk para pegawai dalam Rutan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya.
   - 1 Ruang Penerimaan Tamu, merupakan ruangan khusus untuk para tamu dari orang-orang tertentu yang berkepentingan di Rutan.

[6] https://text-id.123dok.com , diakses pada tanggal, 31 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1 Ruang Tata Usaha, untuk para pegawai melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 1 Masjid, khusus bagi mereka warga binaan yang beragama islam untuk melakukan ibadah.
- 1 Gereja, merupakan tempat khusus yang sudah disediakan oleh pihak Rutan untuk beribadah bagi warga binaan non muslim.
- 1 Lapangan, Merupakan lapangan untuk aktivitas para warga binaan, dimulai dengan senam pagi dan olahraga lainnya yang telah disediakan oleh Rutan tersebut.
- 1 Aula Kunjungan, khusus untuk kunjungan dari keluarga atau orang tertentu yang mau bertemu dengan salah satu warga binaan
- 1 Kantin, khusus untuk para warga binaan yang ada di dalam Rutan.
- 1 Koperasi
- 1 Studio Keterampilan, sebuah ruangan khusus untuk warga binaan dewasa untuk menyalurkan ide-ide yang kreatif supaya tidak ada rasa jenuh atau bosan.
- 1 Klinik, merupakan sebuah layanan kesehatan yang sudah di sediakan oleh pihak Rutan untuk warga binaan yang sedang terganggu dalam masalah kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Struktur Organisasi Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya[7]

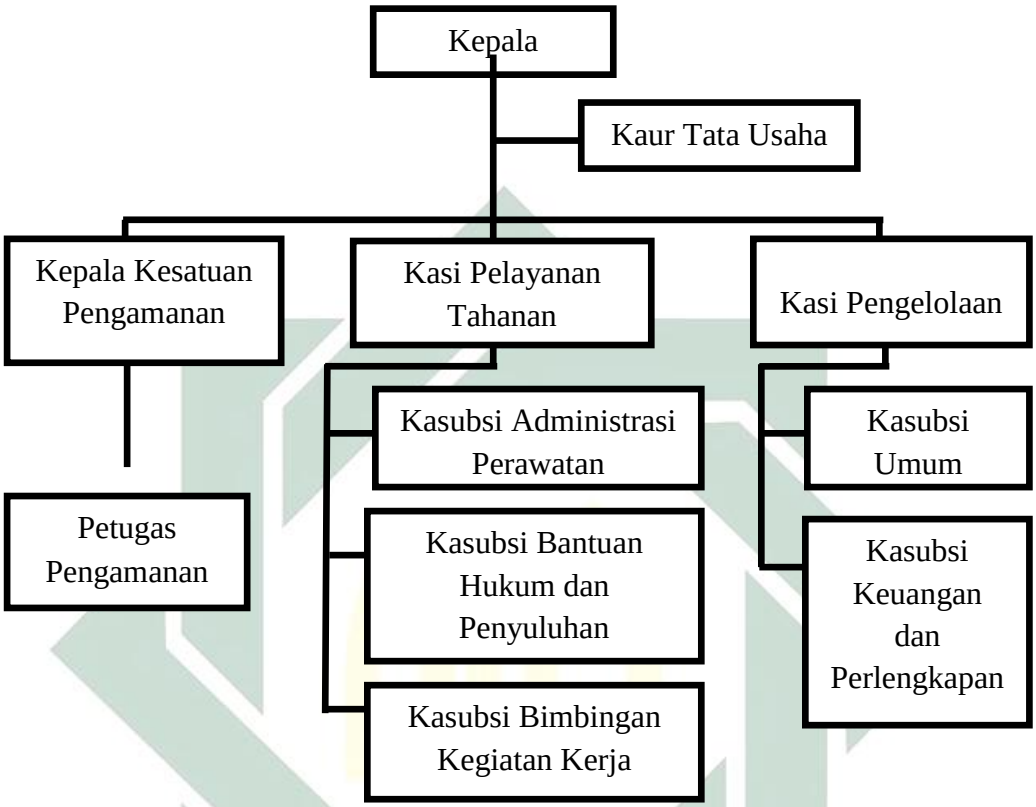

[77] Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

a) Kaur Tata Usaha (Kepala Urusan Tata Usaha). Mempunyai tugas dalam hal kesekretariatan seperti surat-menyurat.

b) Kepala Kesatuan Pengamanan. Membawahi regu Petuga Pengamanan yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya.

c) Kasi pelayanan tahanan membawahi Kasubsi administrasi dan perawatan, Kasubsi Bankumluh (Kepala sub/bagian seksi hukum dan penyuluhan), dan Kasubsi Bimkeg (Kepala sub/bagian seksi bimbingan dan kegiatan kerja). Kasubsi administrasi dan perawatan bertugas untuk mengatur administrasi dan kesehatan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas 1 Surabaya. Kasubsi Bankumluh bertugas untuk mengatur kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Rutan Klas 1 Surabaya. Sedangkan Kasubsi Bimkeg bertugas untuk mengurusi kegiatan keterampilan warga binaan di Rutan Klas 1 Surabaya.

d) Kasi Pengelolaan membawahi Kasubsi Umum (Kepala sub/bagian seksi umum) dan Kasubsi keuangan dan perlengkapan). Kasubsi umum mempunyai tugas untuk mengurusi kepegawaian kenaikan pangkat. Kasubsi keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan dan perlengkapan di lingkungan Rutan Klas 1 Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Table 3.1

Struktur Organisasi[8]

No	Nama	Jabatan
1	Teguh Pamuji, A.Md.IP.,SH.,MH.	Kepala Rutan
2	Ruth Purbosari, SH., MH.	Kepala Urusan Tata Usaha
3	Andi Surya, A.Md.IP., SH.	Kepala Kesatuan Pengamanan
4	Ahmad Nuri Dhuka, SH.	Kasi Pelayanan Tahanan
5	Widha Indra K, A.Md.IP., SH.	Kasubsi Administrasi dan Perawatan
6	Andri Setyawan, A.Md.IP., SH.	Kasubsi Bantuan Hukum dan Penyuluhan
7	Ade Wahyudi, A.Md.IP., SH.	Kasubsi Bimbingan Kegiatan
8	Bambang Irawan, A.Md.IP., SH., MM.	Kasi Pengelolaan
9	Wahyu Nurgianto, S.Sos.	Kasubsi Keuangan dan Perlengkapan
10	Djoeni Prasetijo, SH.	Kasubsi Umum

[8] Dokumentasi Rumah Tahanan Negara Klas 1 Surabaya, 20 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tugas Pokok, Fungsi dan Prinsip Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya[9]

Dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan secara umum "Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab".

Adapun prinsip-prinsip dari lembaga pemasyarakatan Medaeng Surabaya sebagai berikut:

a) Pengayoman, yang dimaksud prinsip ini adalah perlakuan terhadap warga binaan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan, selain itu juga memberikan bekal hiduo kepada warga binaan agar mereka menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat nantinya.
b) Persamaan perlakuan dan pelayanan, yang dimaksud dalam prinsip ini yaitu dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan tetap mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan tanpa membeda-bedakan para tahanan yang berasal dari kalangan orang kaya atau orang miskin, atau

[9] Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia,*(Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012) 155-158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

c) Pendidikan, dalam hal ini yang dimaksud dalam prinsip ini yakni warga binaan yang ada dalam Rumah Tahanan mendapatkan pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agama masing-masing.

d) Pembimbingan, prinsip ini bermaksud agar dalam masa pembinaan di Rumah Tahanan ini diharapkan untuk menghilangkan rasa jenuh para tahanan dengan tujuan pokoknya adalah memberikan bekal pengetahuan kepada warga binaan supaya mereka terampil dalam melakukan pekerjaan, sehingga setelah selesai menjalani masa binaan mereka tidak akan menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

e) Penghormatan, prinsip ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan sebagaimana layaknya seorang manusia dengan seberat dan sebesar apapun kesalahannya mereka tetap manusia yang harus dihormati. Apabila tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, prinsip ini dimana seorang tidak bebas untuk berpergian kemanapun atau melakukan aktivitas di luar, yang artinya mereka menjadi hilang kemerdekaannya. Hilangnya kebebasan untuk melakukan kegiatan di luar tersebut sebagai satu-satunya penderitaan yang dialami selama menjadi warga binaan, walaupun selama dalam masa pembinaan tetap mempunyai hak-hak lainnya layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak keperdataannya tetap dilindungi.

g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, dalam masa pembinaan prinsip ini mereka tetap dijamin haknya untuk berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu. Mereka diperbolehkan menemui dan berbicara dengan keluarga yang telah berkunjung guna untuk member semangat kepada mereka ketika dalam masa pembinaan di Rumah Tahanan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Perlindungan Hak-Hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya

Deskripsi data penelitian adalah penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama proses penelitian berlangsung. Penelitian mengenai "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya", peneliti menggunakan teori analisis yuridis.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[10] Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[11]

Perlindungan anak ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.[12]

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat,

---

[10] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasa; 1 ayat 1
[11] *Ibid, pasal 1 ayat 2*
[12] *Ibid, pasal 3*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah, dan juga negara. Membahas tentang persoalan anak tidak akan ada habisnya, karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan baik buruk kondisi anak saat ini merupakan masa depan dari suatu bangsa. Berkaitan dengan hal ini, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama untuk menjadikan generasi penerus bangsa bisa tumbuh kembang dengan baik. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, penting bagi kita mengetahui hak-hak anak.

Dalam Rutan Klas 1 Surabaya pada blok anak untuk tahanan laki-laki dan perempuan dibedakan, yaitu untuk tahanan laki-laki berada dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dan untuk tahanan perempuan berada dalam Rumah Tahanan Klas II Surabaya. Untuk kegiatan pada anak yang berada dalam Rutan ini di jadwalkan setiap pagi semua anak melakukan piket dan itu juga kembali pada waktu sore hari. Untuk kegiatan lainnya setelah piket yakni mengaji bersama setiap pagi sekitar pukul 08.30 hingga 10.00. selain itu juga pada hari kamis blok anak ada kegiatan senam pagi dan untuk hari minggu hanya sekedar waktu luang untuk para warga binaan yang ada di dalam Rutan Klas 1 Surabaya. Untuk itu kegiatan anak yang ada dalam Rutan sangat tidak maksimal dikarenakan kapasitas sekarang sangat membludak atau overload.

1. Hak-Hak yang Didapat Anak dalam Rutan Klas 1 Surabaya

   Menurut Bapak Pungkas selaku petugas Rutan Klas 1 Surabaya, bahwa anak yang berada dalam pembinaan Rutan Klas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1 Surabaya ini mendapatkan perlindungan dengan cara mendapat pemenuhan hak-hak selama menjalani pembinaan dalam Rutan Klas 1 Surabaya. Hak-Hak tersebut yaitu:[13]

a. Hak Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi

Dalam perlindungan ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk memenuhi hak tersebut bagi para anak binaan dalam Rutan Klas 1 Surabaya ini di bedakan dengan blok orang dewasa dan juga dibedakan antara tahanan anak yang laki-laki dan juga tahanan anak perempuan, akan tetapi ketika jadwal keluar blok semua warga binaan tercampur antara binaan dewasa dan juga binaan anak, dalam hal ini maka anak bisa terpengaruh oleh kawasan binaan dewasa dan tidak memungkiri bahwa disitulah anak terpengaruh juga dari segi diskriminasi dan juga kekerasan.

b. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang

Mengenai hak ini meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk

[13] Pungkas, wawancara, Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, pada tanggal 2 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperoleh standart kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

Untuk memenuhi hak tersebut, Rutan sudah menyediakan asusmi makanan 3 kali sehari untuk setiap anak yang berada dalam masa pembinaan Rutan Klas 1 Surabaya guna untuk memenuhi setiap hak anak yang seharusnya didapatkan.

c. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan

Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhai Allah SWT, baik berupa ucapan atau berupa perbuatan, yang dhahir maupun yang bathin.

Maka untuk memenuhi hak untuk beribadah, pihak Rutan Klas 1 Surabaya telah menyediakan masjid untuk warga binaan yang beragama Islam, dan fasilitas beribadah untuk yang Bergama non islam guna untuk memenuhi kebutuhan kerohanian para warga binaan yang berada di Rumah Tahanan tersebut.

d. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan ini meliputi hak untuk mendapatkan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus untuk kesehatan para warga binaan.

Untuk dapat memperoleh hak tersebut Rutan klas 1 Surabaya sudah memenuhi hak anak dalam masalah kesehatan karena Rutan sendiri sudah menyediakan Klinik untuk anak yang sedang terganggu dalam masalah kesehatannya.

e. Hak Menerima Kunjungan Keluarga

Pentingnya kunjungan keluarga untuk sang anak ini juga sangat berpengaruh dalam perkembangan anak berada dalam binaan Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, selain berpengaruh dalam perkembangan juga untuk memberikan semangat anak supaya selalu berkelakuan baik sehingga tidak untuk mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sampai masuk ke binaan Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya kembali.

Untuk memenuhi hak kunjungan dari keluarga, Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya juga sudah menyediakan aula khusus bagi anak atau para tahanan lainnya untuk menerima kunjungan dari keluarga dan orang tertentu.

f. Hak Menyampaikan Keluhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi hak tersebut Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya telah menyediakan petugas Rutan untuk menampung semua keluhan-keluhan dan semua curhatan-curhatan anak yang berada dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dan juga untuk para tahanan lainnya.

g. Hak mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi, similasi, dan pembebasan bersyarat.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada para narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa pemidanaan, terkecuali mereka yang dipidana mati atau seumur hidup tidak mendapatkan pengurangan.

Untuk memenuhi hak tersebut Lembaga Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti para anak atau tahanan lainnya harus berkelakuan baik selama masa pembinaan, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi maka anak dan para tahanan lainnya akan dibantu untuk mengajukan hak tersebut.

2. Upaya Pembinaan Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya

Sebelum membahas tentang upaya pembinaan anak dalam Rutan Klas 1 Surabaya ini. Menurut Bapak Pungkas selaku staf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bantuan hukum telah menceritakan kepada peneliti bahwa kegiatan dalam blok anak ini berupa kegiatan mengaji dan juga kerohanian yang lainnya.

Disisi itu peneliti telah mewawancarai beberapa orang anak yang menjadi warga binaan di Rutan Klas 1 Surabaya. Yakni yang pertama bernama Rifqi Ali Ridha Ashari, dia berusia 17 tahun yang beralamat di Bulak Banteng Surabaya. Dia merupakan seorang pelajar yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Dia terjerat kasus narkoba, sejak 2 bulan terakhir ini baru masuk ke Rutan Klas 1 Surabaya. Dia terjerat kasus tersebut karena asal mula mengetahui dari lingkupan kawan sekolahnya yang berakibat dia berada di dalam Rutan Klas 1 Surabaya sejak 2 bulan terakhir ini.[14] Peneliti juga mewawancarai M Sahrul yang berusia 17 tahun, yang berdomisili di Lubak, Pasar Turi Surabaya. Dia terjerat kasus perampokan, dan dia berkata bahwa dia hanya ikut-ikutan saja bersama teman-teman kalangan rumahnya, dengan kejadian tersebut yang berakibat dia harus berada dalam binaan Rutan Klas 1 Surabaya sudah hampir 1 Tahun 2 bulan.[15] Untuk itu upaya pembinaan yang ada sebagai berikut;

1. Pembinaan Mental Melalui Pembinaan Agama

[14] Wawacara dengan warga binaan blok anak yang bernama Rifqi Ali Ridha, pada tanggal 10 Mei 2019 di ruang pegawai Rumah Tahanan.
[15] Wawancara dengan warga binaan blok anak yang bernama M. Sahrul, pada tanggal 10 Mei 2019 di ruang pegawai Rumah Tahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kebutuhan jasmani yang membutuhan makanan, kebutuhan rohani pun juga haus akan makanan. Kebutuhan rohani bisa di penuhi melalui kegiatan agama, pendidikan yang bersifat formal maupun nonformal. Tujuan adanya Rumah Tahanan Negara ini di samping tempat pembalasan atas kesalahan yang dilakukan, Rutan juga berfungsi untuk mengarahkan dan membina anak untuk mengembalikan kepada masyarakat yang sehat serta tidak mengulangi kesalahannya kembali. Namun, tujuan tersebut mustahil akan terwujud jika tidak ada kesadaran yang tertanam pada jiwa masing-masing individu anak. Dalam pembinaan agama, pihak Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya bekerjasama dengan lembaga keagamaan yang disesuaikan dengan agama masing-masing anak.

Dengan adanya upaya pembinaan melalui bidang keagamaan yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya terhadap anak yang berada dalam masa pembinaan , diharapkan mereka bisa kembali menjadi anak yang baik dan bertanggungjawab, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain yang ada di lingkungannya.

Sebagai pemegang jabatan tertinggi dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya kepala Rutan selalu mengutamakan pendekatan keagamaan dalam menempuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jalan atau memberikan pembinaan demi mencapai tujuannya. Melalui pendekatan ini, agama dijadikan suatu prinsip dalam mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sekaligus menjadi tolak ukur kebaikan atau kerusakan moral seorang individu.

2. Pembinaan melalui kegiatan olahraga

Mengenai kegiatan olahraga ini, di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya menyediakan fasilitas yang cukup baik dan memadai, semuanya dikembalikan kepada warga binaan dewasa maupun anak, mau menggunakan sarana olahraga tersebut atau tidak. Sarana yang tersedia dalam Rutan ini yakni sebagai beikut:

- Sepak Bola atau Futsal
- Catur
- Bola voli
- Bola basket
- Bulu Tangkis

3. Pembinaan dengan mengadakan Penyuluhan

Dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya kasi pelayanan tahanan pada sub/bagian seksi bantuan hukum dan penyuluhan sudah mempersiapkan waktu dan jadwal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk adanya penyuluhan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, beberapa penyuluhan yakni sebagai berikut:

1) Penyuluhan ketertiban dan keamanan[16]

   Dalam penyuluhan ini seluruh warga binaan Rutan Klas 1 Surabaya mendapatkan penyuluhan terkain dengan ketertiban dan keamanan. Kegiatan ini juga untuk mengakrabkan antara kepala kamar setiap blok dengan warga binaan. Dan kepala Keamanan Rutan berharap supaya para penghuni Rutan dapat saling menjaga keamanan dan juga ketertiban.

2) Penyuluhan Dalam Bidang Hukum

   Penyuluhan narkoba dalam kalangan binaan blok anak ini ada pada waktu satu bulan sekali. Jadi untuk penyuluhan ini juga membagi waktu antara untuk binaan dewasa dan juga warga binaan perempuan yang berada dalam Rutan Klas II Surabaya.

Jadi untuk adanya penyuluhan ini sudah dijadwalkan oleh bagian kasubsi bantuan hukum dan penyuluhan. Jadi dengan adanya penyuluhan ini warga binaan blok juga tidak merasa jenuh atau bosan dengan kegiatan-kegiatan yang telah mereka jalani

[16] Hasil wawancara dengan Bapak Andi Surya selaku Kepala Keamanan Rutan, pada tanggal, 10 Juni di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika dalam Rutan Klas 1 Surabaya ini. Biasanya untuk penyuluhan ini dilakukan dua minggu sekali atau tidak satu bulan sekali.

Selain mewawancarai staf di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya dan juga beberapa orang anak yang menjadi warga binaan, peneliti juga mewawancarai dua orangtua dari anak yang menjadi warga binaan pada blok anak. Peneliti mewawancarai bapak Matsari selaku orangtua dari anak yang bernama Rifki Ali Ridho Ashari dan juga bapak Umar selaku orangtua dari anak yang bernama M. Sahrul sebagai warga binaan yang ada dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. [17]

Peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bapak Matsari dan juga bapak Umar selaku orangtua anak tersebut, bahwa anak yang berada di Rumah Tahanan Klas 1 Blok anak ini memiliki keluhan-keluhan saat berada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. keluhan yang di dapat anak saat berada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini adalah dari segi fasilitas yang ada di dalam kamar mandi untuk airnya yang mengakibatkan para anak itu mengeluh dan juga menimbulkan penyakit bagi beberapa anak yang berada dalam binaan Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. dan juga keluhan dari orangtua binaan anak ini adalah takutnya

[17] Bapak Umar selaku orangtua dari M. Sahrul, wawancara, di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, pada tanggal 12 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terpengaruh pergaulan dari binaan dewasa ketika semua blok itu terjadwal untuk keluar dari bloknya masing-masing.[18]

3. Penghuni Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya pada Blok Anak

Table 3.2

Jumlah Penghuni Rutan Klas 1 Surabaya dan Kasusnya Mei 2019

No	Kelompok Usia	Jenis Kejahatan				
		Narkotika	Pencurian	Perlindungan Anak	Kesehatan	Perampokan
1	14 Tahun	-	3	1	-	-
2	15 Tahun	2	4	-	-	-
3	16 Tahun	10	6	2	1	-
4	17 Tahun	16	11	3	-	1
Jumlah		60				

Table 3.3

Presentase perlindungan hak anak

Jumlah Anak	Dilayani dengan baik	Dilayani dengan kurang baik
60	45	15
Jumlah	60	

[18] Bapak Matsari selaku orangtua dari Rifki Ali Ridho Ashari, wawancara, Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya, 12 Juli 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Anak	Penerapan maksimal	Penerapan kurang maksimal
60	49	11
Jumlah	60	

Dari presentase diatas bahwa diterangkan mengenai perlindungan hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya yang sudah maksimal dalampenerapannya yakni 48 orang anak dan yang tidak maksimal dalam penerapannya berjumlah 12 orang anak. maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini harus lebih diperhatikan dan diawasi oleh pihak Rumah tahanan supaya penerapan dalam perlindungan hak anak ini lebih terjamin dan terkontrol.

Gambar 3.1 Profil Depan Rutan Klas 1 Surabaya

Gambar 3.2 kegiatan yang ada di Rutan Klas 1 Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI RUMAH TAHANAN KLAS 1 SURABAYA

Dalam upaya mencari solusi untuk menemukan suatu hukum dalam masalah ini peneliti menggunakan analisis yuridis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak untuk dijadikan dasar dalam masalah perlindungan hak anak yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya adapun pasal yang terkait adalah pasal

karena konsep ini dianggap cocok dan tepat untuk melakukan penelitian. Karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum melalui analisa dan pembahasan mendalam terhadap masalah-masalah sehingga dapat memberikan manfaat, dan masalah penelitian ini bersifat khusus karena berkaitan dengan anak-anak.

Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah untuk menjamin pemenuhan hak-hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak. Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Dari hasil wawancara dengan staf Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. dalam hal perlindungan hak anak yang ada dalam Rumah Tahanan Klas 1 surabaya ini bahwa anak mendapatkan:

1. Hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

   Dalam perlindungan hak ini memang benar bahwa binaan anak dan binaan dewasa telah dipisahkan blok, akan tetapi jika warga binaan itu telah keluar blok atau ketika keluar blok maka binaan dewasa dan binaan anak telah tercampur menjadi satu, maka dalam hal ini terjadi kemungkinan bahwa binaan anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini terpegaruh akan tingkah laku binaan dewasa.

2. Hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang

   Dalam hal ini anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya mendapatkan asumsi makan 3 kali dalam sehari guna untuk memenuhi hak-hak anak yang harusnya didapatkan.

3. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan

   Untuk memenuhi hak anak dalam beribadah pihak Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya telah menyediakan tempat untuk beribadah, baik dari yang beragama muslim maupun nonmuslim.

4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi hak tersebut maka pihak Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya menyediakan klinik untuk anak yang telah sakit atau terganggu dalam masalah kesehatannya.

5. Hak menerima kunjungan keluarga

   Dalam memenuhi hak menerima kunjungan keluarga bagi anak, Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini menyediakan tempat aula khusus untuk para pengunjung untuk anak yang telah dalam masa binaan.

6. Hak menyampaikan keluhan

   Untuk menyampaikan keluhan-keluhan anak itu sendiri para pihak Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya sudah menunjuk staf untuk mendengarkan semua keluhan-keluhan maupun curhatan-curhatan anak.

7. Hak mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi, similasi dan pembebasan bersyarat

   Untuk memenuhi hak tersebut Lembaga Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti para anak atau tahanan lainnya harus berkelakuan baik selama masa pembinaan, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi maka anak dan para tahanan lainnya akan dibantu untuk mengajukan hak tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bab III yang mengatur hak anak yang telah sesuai dengan sistem kebijakan di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini terdapat dalam pasal 4 bahwa anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dalam pasal 5 anak berhak atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu nama identitas dan status kewarganegaraan yang termasuk dalam data di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. pasal 6 anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, pasal 7 anak berhak mengetahui orangtuanyam dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya, pasal 8 anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, pasal 10 anak berhak menyatakan dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan, pasal 11 anak berhak memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, pasal 14 anak berhak diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang tidak sesuai dengan sistem kebijakan di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini adalah yang terkait dalam pasal 9 bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, dan juga dalam pasal 13 bahwa anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakukan diskriminasi, kejahatan, kekerasan dan penganiayaan. Maka dengan ini peneliti menganalisis sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam sistem kebijakan yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ada beberapa kebijakan perlindungan hak anak yang sudah terpenuhi. Akan tetapi pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya tidak terealisasikan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. adapun pasal 13 ayat 1 bahwa anak dalam masa pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan.
2. Dalam hal perlindungan hak anak untuk pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah bertolak belakang dengan realita yang ada dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya. karena realita yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini dalam hal pendidikan dan Perlindungan diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan ini belum terkontrol sepenuhnya dikarenakan penghuni yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya kapasitasnya sangat overload, maka hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 9 ayat 1 dan pada pasal 13 ayat 1.

Sehingga melihat beberapa faktor yang dipaparkan dalam perlindungan hak anak dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya jika dilihat dari kacamata yuridis merupakan suatu anjuran untuk pihak Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agar lebih memperhatikan perlindungan dan hak anak yang berada dalam masa binaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dirumuskan dengan landasan teori yang dikemukakan dan hasil penelitian yang ada, maka penulis dapat memberikan kesimpulan mengenai perlindungan hak-hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya:

1. Perlindungan hak-hak anak pada Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan atau dijalani oleh anak-anak yang terjerat kasus hukum. Dan dalam Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini khususnya blok anak, dari pihak Rumah Tahanan itu sendiri belum sepenuhnya memberikan perlindungan hak bagi anak dalam hal pendidikan dan juga perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak yang telah dalam masa pembinaan tersebut dikarenakan kapasitas di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya sangat overload.
2. Ditinjau dari segi yuridis, bahwa perlindungan hak anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya ini tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 9 ayat 1 bahwa anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan terdapat dalam pasal 13 ayat 1 bahwa anak selama masa pengasuhan harus mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan dan penganiayaan.

A. Saran

Ada pula saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Bagi pihak pengelola Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya khususnya blok anak dalam perlindungan hak anak ini hendaknya lebih memperhatikan akan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak yang ada di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya tersebut. Sehingga jika sudah terpenuhinya perlindungan hak anak ini akan menjaga kesejahteraan anak.
2. Diharapkan untuk para orangtua dan juga masyarakat yang sudah dikaruniai anugerah oleh Allah yakni seorang anak yang akan menjadi penerus bangsa untuk selalu menjaga, merawat dan membimbing anaknya, tidak lupa juga untuk selalu memperhatikan hak-hak anak yang seharusnya didapatkan olehnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ach. Alif Suhaimi. *Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak.* Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Amin, M. Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1990.

Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin. *Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pare Pare.* Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Anshori, Ibnu. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam.* Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia(KPAI), 2007.

Asikin Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1998Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rienika Cipta, 1997.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam,* Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.

Cindy Elviyany Tarigan. *Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasyarakata Sebagai Warga Binaan(Studi Kasus LPKA Klas II Bandar Lampung).* Skripsi Universitas Lampung, 2017.

Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan untuk Dihukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

G. Nusantara, Abdul. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.

Gosita, Arief. *Masalah Korba Kejahatan.* Jakarta: Akademika Perssindo, 1993.

Kementerian Agama RI. *Al-Quan dan Terjemahan*. Jakarta: Al-Huda, 2010.

Nashriana. *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia.* Kota Depok: PT Rajagrafindo, 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id